

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. KARINU JAYA SEMESTA LOVINA-SINGARAJA

Oleh:

Ni Ketut Sudewi¹⁷, sudewiku@gmail.com
Ni Nyoman Resmi¹⁸, nyoman.resmi@unipas.ac.id
Gede Suardana¹⁹, suardana.virgo@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini dikhususkan pada pajak penghasilan terutama PPh badan berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT. Karinu Jaya Semesta secara komersial dan PPh badan secara fiskal berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Selain itu untuk mengetahui selisih perhitungan dan faktor-faktor penyebab selisih antara perhitungan PPh badan secara komersial dengan perhitungan PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 secara fiskal.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif* dan analisis *comparative* Juga menggunakan teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

Hasil analisis penelitian inimenunjukkan bahwa perhitungan PPh badan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008. Dimana terdapat selisih kekurangan PPh, terutama yang disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Selisih kurang bayar SPT tahun 2018 yaitu PPh pasal sebesar Rp. 10.370.951, dan PPh pasal 25 Rp.864.243. Disarankan kepada perusahaan agar dalam perhitungan PPh badan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya untuk menghindari sanksi administrasi dan denda.

Kata kunci : PPh , laporan keuangan, komersial, fiskal.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara terbesar yang dituang dalam APBN sumbernya paling besar dari Pajak, bisa kita lihat di APBN 2017 dan 2018 sbb:

2017 Sebesar 84,9 % senilai 1.546,7 Trilyun

2018 Sebesar 85,7 % senilai 1.498,9 Trilyun

¹⁷ Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Angkatan 2018/2019

¹⁸ Tenaga Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unipas


¹⁹ Tenaga Pengajar Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unipas

Dalam penelitian ini dikhususkan pada pajak penghasilan terutama PPh badan. Perhitungan PPh badan seringkali terjadi perbedaan antara perhitungan menurut perusahaan (secara komersial) dengan menurut fiskus (secara fiskal). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (laba komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus secara (laba fiskal).

Perbedaan perhitungan pajak juga disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan sangat terbatas dan keseringan perusahaan melakukan perhitungan PPhnya sendiri tanpa meminta jasa konsultan pajak dengan alasan penghematan biaya. Maka dari itu pentingnya setiap perusahaan melakukan perhitungan PPh badan menurut UU Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Karinu Jaya Semesta secara komersial. 2) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Karinu Jaya Semesta secara fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. 3) Apakah ada selisih antara perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Karinu Jaya Semesta secara komersial dengan perhitungan pajak penghasilan badan secara fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. 4) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan pajak penghasilan badan secara komersial dan perhitungan pajak penghasilan badan secara fiskal.

KERANGKA PIKIR



Kerangka Pikir

PT. Karinu Jaya Semesta -Singaraja adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi perhotelan dan restoran, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya dan sebagai wajib pajak yang patuhsetiap tahunnya selalu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan berdasar atas laporan keuangan. Dalam perhitungan PPh Badan yang bersadarkan atas laporan

keuangan komersial menghasilkan laba komersial dimana PPh terutangnya dihitung berdasarkan laba komersial dikali dengan tarif PPh badan .Perhitungan PPh Badan yang berdasarkan atas laporan keuangan fiskal menghasilkan laba fiskal dimana PPh terutangnya dihitung berdasarkan laba fiskal dikali dengan tarif PPh badan. Dari hasil perhitungan ini akan terdapat perbedaan perhitungan berdasarkan labanya, sehingga akan ada selisih perhitungan akibat adanya faktor-faktor penyebab selisih seperti pengakuan pendapatan, pembebanan biaya, metode pencatatan/pembukuan antara komersial dan fiskal.Dari hasil penelitian ini nanti bisa dijadikan rekomendasi bagi perusahaan untuk perhitungan PPh Badan agar sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkonsentrasi pada manajemen keuangan yang membahas cara perhitungan PPh badan PT. Karinu Jaya Semesta secara komersial dan perhitungan PPh badan secara fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Perhitungan PPh Badan secara Komersial (senyatanya) adalah perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT. Karinu Jaya Semesta berdasarkan laba komersial.Perhitungan PPh Badan secara Fiskal (seharusnya) adalah perhitungan PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dari laba fiskal.Selisih perhitungan PPh Badan adalah perbedaan perhitungan PPh badan secara komersial (senyatanya) dengan perhitungan PPh Badan secara fiskal (seharusnya) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008.Mencari faktor-faktor penyebab selisih perhitungan PPh badan secara komersial dengan PPh badan secara fiskal berdasarkan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Data yang digunakan meliputi data kuantitatif dan data kualitatif, serta sumber datanya data primer dan data sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan memadukan berbagai tehnik pengumpulan data yaitu observasi, *interview* dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah :Teknik Analisis Deskriptif dan Analisis Comparative yaitu suatu analisis yang menguraikan dan

membandingkan perhitungan PPh badan menurut perusahaan secara komersial dengan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 secara fiskal.

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Karinu Jaya Semesta berdasarkan Laporan Keuangan dari Laba-Rugi Komersial

Berdasarkan Laporan keuangan komersial PT. Karinu Jaya Semesta melakukan perhitungan PPh badannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan kena pajak (Pkp)} &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 4.985.226.178} \times \text{Rp } 281.614.542 \\ \text{yang memperoleh fasilitas} & \\ &= \text{Rp } 271.151.148 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan kena pajak (Pkp)} &= \text{Rp } 281.614.542 - \text{Rp } 271.151.148 \\ \text{yang tidak memperoleh} & \\ \text{fasilitas} & \\ &= \text{Rp } 10.463.393 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka besarnya pajak penghasilan terutang dapat dihitung sebagai berikut :

PPh yang memperoleh fasilitas

$$\begin{aligned} &= 25\% \times 50\% \times \text{Pkp yang memperoleh fasilitas} \\ &= 25\% \times 50\% \times \text{Rp } 271.151.148 \end{aligned}$$

PPh yang memperoleh fasilitas..... = Rp 33.893.884

PPh yang tidak memperoleh Fasilitas

$$\begin{aligned} &= 25\% \times \text{Pkp yang tidak memperoleh fasilitas} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 10.463.393 \end{aligned}$$

PPh yang tidak memperoleh Fasilitas = Rp 2.615.848(+)

PPh terutang..... = Rp 36.509.732

Dengan demikian maka penghasilan terutang dibulatkan menjadi Rp.36.509.700.

(1) Perhitungan PPh pasal 29 secara komersial

Perhitungan PPh pasal 29 menurut perusahaan dapat dihitung sebagaiberikut :

PPh terutang :	Rp.	36.509.700
Kredit pajak :		
PPh pasal 22	Rp.	2.880.000
PPh pasal 23	<u>Rp.</u>	<u>832.500 (+)</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp.</u>	<u>2.963.250 (-)</u>
	Rp.	33.546.450
PPh pasal 25 yang telah dibayar	<u>Rp.</u>	<u>25.200.000 (-)</u>
PPh kurang bayar (PPh pasal 29)	Rp.	8.346.450

(2) PPh pasal 25 secara komersial tahun 2019

Perhitungan PPh pasal 25 menurut perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

PPh terutang menurut SPT	Rp.	36.509.700
Kredit pajak :		
PPh pasal 22	Rp.	2.880.000
PPh pasal 23	<u>Rp.</u>	<u>832.500 (+)</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp.</u>	<u>2.963.250 (-)</u>
Jumlah utang pajak	Rp.	33.546.450
Jumlah bulan		<u>12</u>
Angsuran PPh pasal 25 perbulan	Rp.	2.795.540

2) Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Karinu Jaya Semesta secara Fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008

Laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp. 347.614.248 sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2018 adalah dapat ditentukan perhitungan dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 \text{Pkp yang memperoleh fasilitas} &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 4.929.670.628} \times 347.614.155 \\
 \text{Pkp yang tidak memperoleh fasilitas} &= \text{Rp } 347.614.155 - \text{Rp } 338.470.472 \\
 &= \text{Rp } 9.143.683
 \end{aligned}$$

Perhitungan PPh :

PPh yang memperoleh fasilitas

$$= 25\% \times 50\% \times \text{Pkp yang memperoleh fasilitas}$$

$$= 25\% \times 50\% \times \text{Rp.}338.470.472$$

PPh yang memperoleh fasilitas..... = Rp 42.308.809

PPh yang tidak memperoleh Fasilitas

$$= 25\% \times \text{Pkp yang tidak memperoleh fasilitas}$$

$$= 25\% \times \text{Rp.} 9.143.683$$

PPh yang tidak memperoleh Fasilitas = Rp 4.571.842(+)

PPh terutang..... = Rp 46.880.651

Berdasarkan hasil analisis mengenai rekapitulasi fiskal maka akan disajikan perhitungan PPh pasal 25 dan 29 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Kemudian perhitungan PPh pasal 29 dan 25 menurut fiskal dapat diuraikan sebagai berikut :

a. PPh pasal 29

PPh terutang : Rp. 46.880.651

Kredit pajak :

PPh pasal 22 Rp.2.880.000

PPh pasal 23 Rp 832.500 (+)

Jumlah kredit pajak Rp. 2.963.250 (-)

Jumlah utang pajak Rp. 43.917.401

PPh pasal 25 yang telah dibayar Rp. 25.200.000(-)

PPh kurang bayar (PPh pasal 29)..... Rp. 18.717.401

b. PPh pasal 25

PPh terutang menurut SPT Rp. 46.880.651

Kredit pajak :

PPh pasal 22 Rp. 2.880.000

PPh pasal 23 Rp. 832.500(+)

Jumlah kredit pajak Rp. 2.963.250 (-)

Jumlah utang pajak Rp. 43.917.401

12

Angsuran PPh pasal 25 perbulan Rp. 3.659.783

3) Selisih Perhitungan PPh Badan PT. Karinu Jaya Semesta secara komersial dengan perhitungan PPh Badan secara Fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008.

Berikut ini akan disajikan uraian item dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yang menyebabkan terjadinya selisih yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapatan diluar usaha sebesar 55.555.550.yangperlu dikoreksi sifatnya mengurangi penghasilan.
- 2) Biaya diluar usaha sebesar 5.555.550, yang perlu dikoreksi sifatnya mengurangi biaya.
- 3) Biaya penyusutan aktiva tetap pada *Cool Room* menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 sebesar 17.775.000 sehingga perlu dikoreksi sifatnya menambah biaya penyusutan sebesar Rp.8.887.500
- 4) Biaya perjalanan tirta yatra yang dipakai perusahaan yakni sebesar Rp.75.200.000 yang harus dikoreksi sifatnya menambah biaya.
- 5) Biaya promosi dan pemasaran (entertainment) sebesar Rp.36.973.000 yang perlu dikoreksi sifatnya menambah biaya.
- 6) Pajak (102) PPN JKP dari luar daerah pabean sebesar 1.464.113, yang perlu dikoreksi sifatnya menambah biaya.
- 7) Biaya sumbangan sebesar Rp.11.250.000, yang perlu dikoreksi sifatnya menambah biaya.

4) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Perhitungan PPh Badan secara Komersial dan secara Fiskal

Berikut ini akan diuraikan penyebab terjadinya selisih perhitungan PPh Badan secara komersial dan PPh badan secara fiskal pada PT. Karnu Jaya Semesta pada SPT 2018 :

- (1) Pendapatan diluar usaha sebesar 55.555.550 merupakan penghasilan atas sewa gedung dimana merupakan obyek penghasilan PPh final sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh merupakan koreksi fiskal negatif.
- (2) Biaya diluar usaha sebesar 5.555.550 merupakan pembayaran PPh final atas persewaan gedung sehingga bukan merupakan obyek pajak merupakan koreksi fiskal positif.

- (3) Biaya perjalanan tirta yatra yang dipakai perusahaan yakni sebesar Rp.75.200.000. Menurut Undang-Undang Perpajakan pasal 9 ayat (1). Biaya perjalanan tirta yatra termasuk ke dalam pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan sehingga tidak diakui oleh pajak maka biaya perjalanan tirta yatra merupakan koreksi positif.
- (4) Biaya promosi dan pemasaran (entertainment) sebesar Rp.36.973.000 bahwa merupakan elemen biaya yang tidak boleh diperkurangkan dengan penghasilan karena biaya ini tidak ada daftar normatifnya yang menjelaskan bahwa biaya ini memang benar untuk kepentingan perusahaan. Biaya ini bisa dibebankan apabila ada daftar normatif sesuai SE-27/PJ.22/1986. Maka biaya promosi dan pemasaran (Entertainment) perlu dikoreksi positif.
- (5) Pajak (102) PPn JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar 1.464.113 merupakan biaya yang tidak boleh dibebankan karena PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri pihak perusahaan yang wajib memungut dan karna di perjanjian awal tidak ada pengenaan PPN ini sedangkan di aturan harus menyetorkan PPN JKP ini sehingga pihak perusahaan yang mesti menyetor walaupun bukan kewajibannya, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kepentingan perusahaan, sehingga perlu dikoreksi positif.
- (6) Biaya sumbangan sebesar Rp.11.250.000 digunakan untuk sumbangan ke desa dalam rangka hari Raya Nyepi dan Pembangunan Pura. Berdasarkan UU Perpajakan Pasal 4 ayat (3) berarti biaya sumbangan ini tidak boleh dibebankan merupakan koreksi positif.
- (7) Perbedaan biaya penyusutan menurut perusahaan dengan perpajakan yakni sebesar Rp 8.887.500. Pada Inventaris kantor tepatnya Cooling Room termasuk ke dalam kelompok harta berwujud Kelompok 1 yang memiliki masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutannya 25% apabila menggunakan metode garis lurus dan tarif penyusutannya 50% apabila menggunakan saldo menurun berdasarkan UU PPh Pasal 11 ayat (6). Didalam perhitungan biaya penyusutan komersialnya dimasukkan ke

dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun dimana tarif penyusutannya 12.5% jadi perlu dikoreksi negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- 1) Hasil penelitian laporan keuangan perusahaan secara komersial, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh badan yang dilakukan perusahaan tahun 2018 belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2009. Dimana PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp. 8.346.450 dan PPh pasal 25 yang kurang bayar sebesar Rp. 2.795.540.
- 2) Hasil Analisis laporan keuangan secara fiskal, menunjukkan perhitungan PPh badan tahun 2018 berdasarkan Undang –Undang Perpajakan No. 36 tahun 2009. Didapat PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp. 18.717.401 dan PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 3.659.783.
- 3) Dari hasil perhitungan PPh badan secara komersial dan perhitungan PPh badan secara fiskal terdapat perbedaan perhitungan sehingga menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar yaitu PPh pasal 29 sebesar Rp. 10.370.951 dan pph pasal 25 sebesar Rp. 864.243.
- 4) Adapun faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya selisih perhitungan PPh badan PT. Karinu Jaya Semesta Tahun 2018 karena pengakuan pendapatan di luar usaha merupakan obyek penghasilan PPh final. Biaya- biaya meliputi biaya di luar usaha, biaya perjalanan tirta yatra, biaya promosi dan pemasaran (*entertainment*), pajak PPN JKP dari luar daerah pabean, biaya sumbangan, biaya inilah yang tidak boleh dibebankan ke perusahaan. Juga karena perbedaan perhitungan biaya penyusutan disebabkan karena perbedaan pengakuan masa manfaat aktiva tetap yaitu pada inventaris kantor tepatnya *Cool Room*.

2. Saran

- 1) Disarankan kepada perusahaan agar dalam perhitungan PPh badan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 9 biaya - biaya yang tidak diakui oleh pajak. Dengan kata lain bahwa perusahaan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya.

- 2) PT. Karinu Jaya Semesta dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya perlu memperhatikan faktor-faktor penyebab selisih perhitungan untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak akibat banyak ditemukan ketidakbenaran perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan tahunannya.
- 3) Disarankan kepada perusahaan agar mengikuti perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
- 4) Disarankan juga apabila dalam pembuatan akun keterangan biaya perlu memperhatikan nama akunnya agar secara implisit biaya itu bisa dibebankan untuk mengurangi laba dan pada akhirnya untuk mengurangi pembayaran pajak,. Tetapi fungsinya hanya menyamarkan saja dan apabila perusahaan sudah masuk di proses pemeriksaan bahayanya disini karna untuk analisa biayanya diteliti dari arus kas keluarnya walaupun nama akun transaksinya merupakan biaya yg bisa dibebankan. Jadi untuk wajib pajak yang taat dan untuk menghindari adanya pemeriksaan seandainya timbul kurang bayar pajak nantinya mesti kita lunasi dan juga akan dikenakan denda dan bunga telat bayarnya sehingga akan timbul tambahan biaya lagi yang bisa menguragi laba perusahaan.
- 5) Perusahaan perlu melakukan pembetulan SPT tahun 2018 dan melakukan penyetoran ke kas negara atas kekurangan pembayaran PPh badan untuk menghindari sanksi dan untuk menghindari dilakukannya pemeriksaan akibat ketidakbenaran pembayaran dan pelaporan SPT tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut Hilarius, 2007, *Perpajakan*, Buku Satu, Cetakan Pertama, Penerbit : Diadit Media, Jakarta
- Anonim, *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008* Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penerbit : Bening, Yogyakarta
- Casavera, 2009, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta
- Darmin, Nasution, 2009, *Target Pajak Optimis Dapat Terlampaui*. <http://www.konten.co.id>

- Gill O. James dan Moira Chatton, 2005, *Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda)*, Cetakan Ketiga, Penerbit : PPM, Jakarta
- Hanafi, M. Mamduh, 2004, *Manajemen Keuangan*, Edisi 2004/2005, Cetakan Pertama, Penerbit : BPF, Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh Belas, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Margaretha Farah, 2004, *Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan, Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek*, Penerbit : Grasindo, Jakarta
- Moljono Djoko, 2007, *Pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dilengkapi Dengan Undang-Undang*, edisi pertama, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Moljono Djoko dan Baruni Wijaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Edisi Pertama, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Pertama, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Suandy Erly, 2010, *Perpajakan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Sumarsan Thomas, 2010, *Perpajakan Indonesia, Pedoman yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Penerbit : Indeks, Jakarta
- Supramono dan Thresia Woro Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Edisi Pertama, Penerbit : Andi, Yogyakarta